



PUTUSAN

Nomor 489 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RINI DG. LALANG BIN SUMANG;**
2. **SAMPARA BIN TAWALLA;**

Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Bilayya Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;

3. **M. HASAN BIN SALASSA,** bertempat tinggal di Jalan Pelita IV Nomor 92 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur Natsir, S.H., Advokat, berkantor di BTN Budi Mulya II Blok B Nomor 16/17 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MASSE DG. BAJI BINTI SUMANG,** bertempat tinggal di Butta Barakka Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
2. **SUMARNI BINTI MASSO,** bertempat tinggal di Bisoli Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
3. **SINARA BINTI MASSO;**
4. **MINA BINTI LETO,** Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Kampung Beru Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
5. **SARINGAI DG. NURUNG BINTI SUMANG;**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 489 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SAMPARA DG. NGALLE BIN SUMANG;**
7. **HANTIA alias ASMA BINTI MASSO;**
8. **SANNIATI BINTI MASSO**, Nomor 5 sampai dengan Nomor 8, bertempat tinggal di Bilayya Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zamzam S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Sumang Bin Manyu meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1962 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dan/atau ahli waris pengganti almarhum Sumang Bin Manyu adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Masse Dg. Baji Binti Sumang;
 - 3.2. Saringai Dg. Nurung Binti Sumang;
 - 3.3. Sampara Dg. Ngalle Bin Sumang;
 - 3.4. Sinara Binti Masso;
 - 3.5. Hantia alias Asma Binti Masso;
 - 3.6. Sanniati Binti Masso;
 - 3.7. Sumarni Binti Masso;
 - 3.8. Mina Binti Leto;
 - 3.9. Rini Dg. Lalang Binti Sumang;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 489 K/Ag/2021



4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa dengan luas dan letak serta batas-batas sebagaimana tersebut pada posita point 5 (lima) huruf C point 1 (satu) dan point 2 (dua) di atas adalah merupakan harta warisan /harta peninggalan milik almarhum Sumang Bin Manyu yang masih belum dibagi waris;
5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing sesuai pembagian hukum Islam/faraid untuk:
 - 5.1. Masse Dg. Baji Binti Sumang;
 - 5.2. Saringai Dg. Nurung Binti Sumang;
 - 5.3. Sampara Dg. Ngalle Bin Sumang;
 - 5.4. Sinara Binti Masso;
 - 5.5. Hantia alias Asma Binti Masso;
 - 5.6. Sanniati Binti Masso;
 - 5.7. Sumarni Binti Masso;
 - 5.8. Mina Binti Leto;
 - 5.9. Rini Dg. Lalang Binti Sumang;
6. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I didalam menguasai dan/atau mempertahankan sepenuhnya harta warisan/harta peninggalan milik almarhum Sumang Bin Manyu *in casu* tanah sengketa point 1 (satu) dan tindakan Tergugat I di dalam menjual harta warisan/harta peninggalan milik almarhum Sumang Bin Manyu *in casu* tanah sengketa point 2 (dua) kepada Tergugat II, serta tindakan Tergugat II didalam menyuruh Tergugat III menggarap tanah sengketa point 2 (dua) adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum/ melanggar hak para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti almarhum Sumang Bin Manyu lainnya yang juga berhak atas harta warisan/harta peninggalan tersebut;
7. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas tanah sengketa point 1 (satu) dan tanah sengketa point 2 (dua) atas nama para Tergugat ataupun yang lainnya yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 489 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban apapun, untuk selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti almarhum Sumang Bin Manyu yang berhak. Apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka tanah sengketa tersebut dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti almarhum Sumang Bin Manyu yang berhak sesuai pembagian hukum Islam/faraid;

9. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jeneponto dengan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Jnp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 489 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Mks.;
3. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai ke-3:

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dan keliru dalam putusannya mengenai harta warisan Pewaris, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya. Lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung melainkan penilaian Pemohon Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan Putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 489 K/Ag/2021



Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah benar dan tepat dalam pertimbangannya mengenai objek sengketa perkara *a quo*. Terhadap objek sengketa dimana para Penggugat dan para Tergugat mendalilkan tentang objek yang sama namun luas tanah berbeda, sedangkan kedua belah pihak juga tidak mampu menunjukkan sertifikat tanah tersebut, berdasarkan pemeriksaan setempat yang dihadiri kedua belah pihak pada tanggal 15 September 2020 maka objek sengketa tersebut telah jelas luas dan letaknya. Dalam hal gugatan mengenai tanah yang belum terdaftar, yang sudah menguraikan ukuran, letak dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dan pemeriksaan setempat (*descente*) maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Rumusan Kamar Agama Huruf A angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa terhadap objek sengketa mengenai penyerahan tanah oleh Ta'ira Dg Ngai kepada Rini Dg Lalang secara lisan, keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Tergugat memberikan keterangan yang berbeda dan tidak bersesuaian satu sama lain, oleh karena keterangan saksi 2 para Tergugat yang bernama Samsira Binti Malajong tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya maka harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar terbukti para Penggugat dapat membuktikan sebagian objek sengketa adalah harta warisan Pewaris yang belum dibagi kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, **Rini Dg. Lalang Bin Sumang dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 489 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, 1. **RINI DG. LALANG BIN SUMANG**, 2. **SAMPARA BIN TAWALLA** dan 3. **M. HASAN BIN SALASSA**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Latifah Setyawati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 489 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 489 K/Ag/2021